

PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Agus Hendrawan¹, Nadia Handayani²
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

¹ agus.hendrawan@umj.ac.id

² nadiahndyn18@gmail.com

informasi artikel

Diterima :

19 Februari 2025

Direvisi :

27 Februari 2025

Disetujui :

02 Maret 2025

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of digitizing taxation, tax social zation and the level of understanding of taxation on the compliance of individual tax payers who are registered as employees at PT Angkasa Pura in 2022, total ng 70 respondents. This research s a quant tat ve research us ng survey method. Quantitative methods are used to examine certain populations or samples. The sampling technique was carried out randomly. The results of this study indicate (1) the tax digitization variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (2) the tax socialization variable is not proven to have a positive effect and does not produce a significant value on tax payer compliance (3) the tax understanding level variable has a positive effect and significantly to taxpayer compliance, and (4) the variables of tax digit zation, tax socialization and the level of understanding of taxation have quite an effect on taxpayer compliance.

Keywords: digitalization, socialization, level of understanding, Tax

PENDAHULUAN

Dalam pemungutan pajak Indonesia, Sistem self-assessment digunakan, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. KeberHasilan Sistem ini sangat berganitung pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi masalah utama adalah bagaimana memastikan bahwa setiap wajib pajak memahami perpajakan secara menyeluruh. Studi terbaru menunjukkan bahwa banyak variabel dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap laporan SPT. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tingkat pendidikan, pendapatan, persepsi seseorang terhadap Sistem pajak, dan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemer ntah menggunakan pajak. Studi ini berkonsentrasi pada tiga prediktor

utama kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi (WOP), yaitu Digitalisasi Sistem perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Pilihan ini didasarkan pada relevansinya, terutama dalam hal Indonesia, dimana Digitalisasi dan Sosialisasi perpajakan memainkan peran penting dalam memodernisasi Sistem pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak. Selain itu, diketahui bahwa pemahaman wajib pajak tentang perpajakan merupakan komponen utama yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi ke wajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berfokus pada Sosialisasi perpajakan untuk memberikan pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan Digitalisasi Sistem perpajakan. Studi sebelumnya (Mahfud, 2017; Ad asa, 2013) menunjukkan bahwa pemahaman tentang undang-undang perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kasus ini, kepatuhan dalam penyampaian SPT tahunan adalah yang paling penting. Dari 20,1 juta wajib Pajak yang harus melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak, 12,2 juta melakukannya, menurut data Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2016. Rasio kepatuhan meningkat di tahun 2018, dengan 12,5 juta wajib Pajak melaporkan SPT tahunan, Meskipun ada 17,6 juta yang harus melakukannya. Namun, pada tahun 2019, rasio kepatuhan kembali meningkat, dengan 13,3 juta wajib Pajak melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak. Tren kenaikan tahun 2020 terus berlanjut, dengan 19 juta wajib Pajak melaporkan SPT tahunan. Rasio kepatuhan pajak terus meningkat, sementara rasio penerimaan pajak tercatat menurun. Rasio pajak tercatat merosot menjadi 8,33 persen pada 2020 karena pandem COV D-19, tetapi naik kembali ke 9,11 persen pada 2021.

Dimungkinkan bahwa Digitalisasi Sistem perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman tentang perpajakan ini benar-benar dapat membantu wajib pajak melaksanakan ke wajiban perpajakannya. Ada perbedaan antara peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dan penurunan penerimaan pajak. Namun meskipun kepatuhan penyampaian SPT meningkat, masih ada kemungkinan untuk meningkatkan tingkat lagi untuk lebih mendekati target 100%.

KAJIAN LITERAITUR

Ajzen (1991) menceituskan *Theory of Planned Behaviour* berdasarkan gagasan bahwa manusia rasional dan dapat menggunakan informasi untuk memilih tindakan yang menguntungkan. TPB melihat tujuan berperilaku sebagai ekspresi dari perilaku, karena manusia memiliki berbagai pendapat tentang suatu perilaku, tetapi hanya beberapa pendapat yang mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi tertentu.

TPB sangat penting untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak karena teori nya membantu menganalisis perbedaan antara sikap, niat, dan perilaku. Tiga faktor utama TPB yang mempengaruhi niat adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan Behavioral: Hanno dan V olette (1996) menilai keyakinan wajib pajak dalam kelompok referensi tertentu. Mereka menemukan bahwa persepsi tentang ekspektasi kepatuhan dalam kelompok-kelompok ini berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak.
2. Keyakinan Normatif: Jackson dan Milliron (1986) meneliti bahwa tingkat kepatuhan pajak seseorang secara signifikan terkait dengan tingkat kepatuhan rekan kerjanya.
3. Keyakinan Kontrol: Carnes dan Englebrecht (1995) menemukan bahwa persepsi risiko deteksi mempengaruhi keputusan subjek tentang kepatuhan, bahkan setelah mengontrol visibilitas pendapatan.
4. Kewajiban moral: Menurut Kaplan et al. (1997), tingkat perkembangan moral seseorang secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan dan juga mempengaruhi seberapa efektif komunikasi pendidikan tertentu untuk meningkatkan kepatuhan.

Akibatnya, TPB memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memeriksa bagaimana Digitalisasi Sistem pajak, Sosialisasi pajak, dan tingkat pemahaman tentang pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kerangka teoritis ini adalah dasar dari Penelitian ini dan bukti empirik dari Studi-Studi terkait mendukung Hipotesis Penelitian ini. Digitalisasi Sistem perpajakan adalah perubahan pada Sistem administrasi pajak atau pajak yang mempengaruhi layanan yang diterima oleh wajib pajak (Muslamin, 2021). Dengan digitalisasi Sistem perpajakan, pelayanan pajak menjadi lebih modern. Ini akan membuat wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak dengan mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajak. Selain itu, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka. Salah satu contoh Digitalisasi yang telah digunakan oleh DJP adalah E-Filling, yang merupakan Sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online (Budarto, 2016), dan E-Billing, yang merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode pembayaran yang diperoleh melalui Aplikasi pajak.

Menurut Arisandy (2017), kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak yang diberikan kepada mereka sebagai pajak. Menurut Theory of Planned Behaviour, tanggung jawab wajib pajak untuk mematuhi peraturan negara, seperti melaporkan penghasilan selama periode tertentu, menghitung berapa persen yang harus dibayar, dan membayar pajak pada waktunya.

Pengembangan Hipotesis

Digitalisasi Terhadap Kepatuhan WOP

Menurut Risis Roitua Sitorus dan Tania Alvianti Pramudya (2020), kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh Digitalisasi pajak. Tidak seperti Penelitian yang dilakukan oleh Jumadil Ismail et al. (2018), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai hasil dari penerapan Sistem perpajakan. Faktor Normatif yang dijelaskan dalam *Theory Planned Behavior* termasuk keyakinan bahwa perubahan pada Sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah bagi mereka. Oleh karena itu, Digitalisasi pelayanan perpajakan menjadi hal yang menarik untuk perkembangannya dalam Penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan Hipotesis sebagai berikut:

H₁: Digitalisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi .

Sosialisasi Terhadap Kepatuhan WOP

Nugroho (2020) menyatakan bahwa Sosialisasi pajak mengunitungkan kepatuhan wajib pajak karena memungkinkan wajib pajak mempelajari Sistem perpajakan. Semakin banyak Sosialisasi yang dilakukan, semakin banyak wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Selain faktor kontrol keyakinan yang dijelaskan dalam *Theory Planned Behavior*, Sosialisasi kepada wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan Hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi

Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WOP

Menurut As'ari (2018), pemahaman aturan pajak adalah cara wajib pajak memahami aturan pajak yang sudah ada. wajib pajak yang tidak memahami peraturan pajak secara jelas cenderung tidak taat. Semakin memahami wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin memahami sanksi yang akan diterima jika mereka mengabaikan tanggung jawab mereka. Hal ini juga relevan dengan *Theory of Planned Behavior*, yaitu Kepercayaan Perilaku, dimana

pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan ini dapat berdampak pada seberapa baik mereka memenuhi ke wajiban perpajakannya.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan WOP.

Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi .

Menurut teori *Theory of Planned Behavior* ini, ada tiga komponen yang berkontribusi pada menimbulkan niat. Yang pertama adalah perilaku kepercayaan yang berkaitan dengan wajib pajak yang sadar dan keyakinan tentang pentingnya membayar pajak. Kedua, keyakinan Normatif berkaitan dengan perubahan Sistem perpajakan. Mereka percaya bahwa perubahan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membuat pembayaran pajak lebih mudah bag mereka. Digitalisasi Sistem perpajakan adalah perubahan Sistem administrasi perpajakan, dan ini akan berdampak pada layanan yang diterima wajib pajak (Muslimin, 2016). Ketiga keyakinan pengendalian adalah bahwa Sosialisasi kepada wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Rosliyat (2015), Sosialisasi perpajakan telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₄: Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan alat penelitian survei. Tujuannya adalah untuk menguji Hipotesis tentang bagaimana Digitalisasi perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman tentang perpajakan berdampak pada kepatuhan WOP karyawan PT Angkasa Pura Bandara Soekarno Hatta pada tahun 2022.

Karena jumlah populasi Penelitian tidak diketahui ,rumus Lemeshow digunakan untuk menghitung sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \times p (1 - p)}{d^2}$$

Diketahui :

n = jumlah minimum sampel yang diperlukan

Z= tingkat kepercayaan 90% (1,64)

p = maximal estimation (0,5)

d = limit dari error atau presisi absolut (10%)

Berdasarkan rumus tersebut maka penentuan sampel adalah:

$$n = \left(\left[\frac{(1,64)^2 \times 0,5 (1-0,5)}{(0,1)^2} \right] \right) = 67,24$$

Berdasarkan perhitungan rumus Lemeshow diatas, maka jumlah sampel yang digunakan sebagai syarat dalam Penelitian ini sebanyak 67,24 responden yang dibulatkan menjadi 70 responden.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan data

Sebanyak tujuh puluh kuesioner disebarkan, dan semua kuesioner tersebut dikembalikan responden dan memenuhi syarat. Karakteristik dalam Penelitian ini terdiri dari 4 Karakteristik berdasarkan jenis kelamin, Usia, Jabatan dan Penghasilan sebagai berikut :

Jumlah responden yang paling banyak berpartisipasi mayoritas berusia 35 tahun sebanyak 44 responden, wajib pajak yang berusia lebih dari 36 tahun sebanyak 21 responden dan wajib pajak yang berusia 30 tahun sebanyak 5 responden. Senior General Manager berpartisipasi sebanyak 1, Senior Manager berpartisipasi sebanyak 6, Senior Officer berpartisipasi sebanyak 10, kemudian Staf berpartisipasi sebanyak 53. wajib pajak dengan penghasilan 11 Juta sampai dengan 15 juta berpartisipasi sebanyak 53 responden, 16 juta sampai dengan 20 juta berpartisipasi sebanyak 16 responden, kemudian wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 20 juta berpartisipasi sebanyak 1 responden.

Hasil Analisis data

a. Analisis Statistika Dekriptif

Berdasarkan Hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS didapatkan Hasil Analisis statistika deskriptif sebagai berikut:

Dengan jumlah data sebanyak 70 data responden di setiap variabelnya didapatkan bahwa:

- 1) Variabel Kepatuhan wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimal sebesar 14; nilai maksimal 24; dan rata-rata sebesar 21,2857 dengan nilai standari deviasi 2,07220;
- 2) Variabel Digitalisasi Sistem Pajak (X1) mempunyai nilai minimal sebesar 19; nilai maksimal 30; dan rata-rata sebesar 25,5571 dengan nilai standari deviasi 2,41154;
- 3) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) mempunyai nilai minimal sebesar 17; nilai maksimal 34; dan rata-rata sebesar 29,4714 dengan nilai standari deviasi 3,18384;
- 4) Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3) mempunyai nilai minimal sebesar 18; nilai maksimal 34; dan rata-rata sebesar 29,9 dengan nilai standar deviasi 3,66001

b. Uji Validitas

Untuk mengevaluasi legalitas kuesioner. Jika pernyataan kuesioner dapat menjelaskan ukurannya, kuesioner dikatakan valid. Validitas di Uji melalui tahap pengujian konvergen dan discriminant validity. Jika nilai AVE setiap variabel lebih besar dari 0,5 dan nilai loading untuk setiap item juga lebih besar dari 0,5, maka Validitas konvergen akan terpenuhi. Namun, Uji Validitas diskriminan dapat dilihat melalui nilai cross-loading, dimana nilai korelasi dari masing-masing item pernyataan variabel harus lebih besar dari pada nilai korelasi dari item pernyataan variabel lainnya. Selain itu, dengan melihat nilai korelasi, dimana nilai korelasi dari satu variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari pada nilai korelasi dari semua variabel lainnya (Gozal, 2012). Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05), nilai R hitung lebih besar dari pada R tabel, setiap pertanyaan dapat dianggap valid. Perhitungan berikut dapat digunakan untuk menentukan T tabel dengan nilai signifikansi 5%: $R_{tabel} = df = n - 2 = 70 - 2 = 68 = 0,2352$

Berdasarkan di atas menyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$. Misalnya pada Q1 dengan nilai R hitung sebesar 0,653 > R tabel sebesar 0,2352 dan pada Q2 dengan nilai R hitung sebesar 0,492 > R tabel sebesar 0,2352. Karena data untuk variabel Digitalisasi perpajakan (X1) dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan Uji Analisis data selanjutnya.

Berdasarkan di atas menyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$. Misalnya pada Q7 dengan nilai R hitung sebesar 0,561 > R tabel sebesar 0,2352 dan pada Q8 dengan nilai R hitung sebesar 0,571 > R tabel sebesar 0,2352. Karena data untuk variabel Sosialisasi perpajakan (X2) dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan Uji Analisis data selanjutnya.

Berdasarkan diatas menyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$. Misalnya pada Q14 dengan nilai R_{hitung} sebesar 0,584 > R_{tabel} sebesar 0,2352 dan pada Q15 dengan nilai R_{hitung} sebesar 0,745 > R_{tabel} sebesar 0,2352. Karena data untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan (X3) dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan Uji Analisis data selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut menyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$. Misalnya pada Q21 dengan nilai R_{hitung} sebesar 0,246 > R_{tabel} sebesar 0,2352 dan pada Q22 dengan nilai R_{hitung} sebesar 0,657 > R_{tabel} sebesar 0,2352. Karena data untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan Uji Analisis data selanjutnya.

c. Uji Reliabilitas

Dalam Penelitian ini, kami ingin mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat sebagai sumber data yang dapat diandalkan dengan menggunakan Uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar 0,6 atau 60% maka kuesioner dapat dikatakan reliabel. Adapun Hasil Uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel Reliability statistic sebagai berikut:

Cronbach's Alpha	N of Items
,703	7

Berdasarkan diatas terdapat nilai Cronbach Alpha yaitu 0,703. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan mempunyai nilai diatas 0,60. Maka, dapat diartikan bahwa variabel Digitalisasi perpajakan dinyatakan reliabel.

Cronbach's Alpha	N of Items
,729	8

Berdasarkan diatas terdapat nilai Cronbach Alpha yaitu 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan mempunyai nilai diatas 0,6. Maka, dapat diartikan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan dinyatakan reliabel.

Cronbach's Alpha	N of Items
,753	8

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat nilai Cronbach Alpha yaitu 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan mempunyai nilai diatas 0,60. Maka, dapat diartikan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan dinyatakan reliabel.

Cronbach's Alpha	N of Items
,671	6

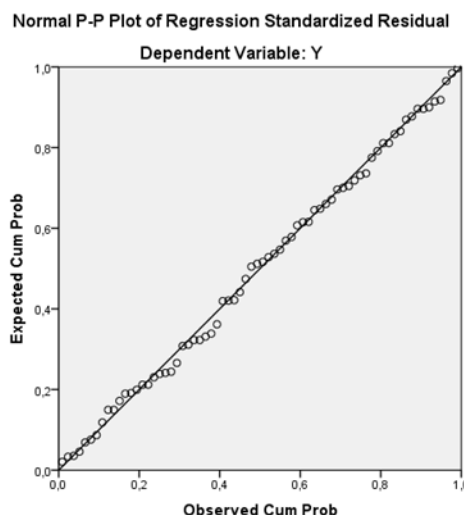
Berdasarkan pada tabel diatas terdapat nilai Cronbach Alpha yaitu 0,671. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan mempunyai nilai diatas 0,6. Maka, dapat diartikan bahwa variabel Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi dinyatakan reliabel.

a. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah estimasi model telah memenuhi Asumsi Klasik, maka dilakukan Uji Asumsi Klasik dengan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS dan diperoleh Hasil sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas untuk Uji Hipotesis data dari variabel dependen (variabel Y) dan independen (variabel X1 hingga variabel X3) yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini telah berdistribusi secara normal atau tidak.



Grafik Normal P-P Plot.

Untuk mengetahui Hasil interpretasi dari Uji asumsi Normalitas tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan gambar Grafik Normal P-P plot menunjukkan point-point data tersebar dan berada di sekitar garis lurus, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,33139975
	Absolute	,050
Most Extreme Differences	Positive	,050
	Negative	-,034
Kolmogorov-Smirnov Z		,422
Asymp. Sig. (2-tailed)		,994

a. Test distribution is Normal.

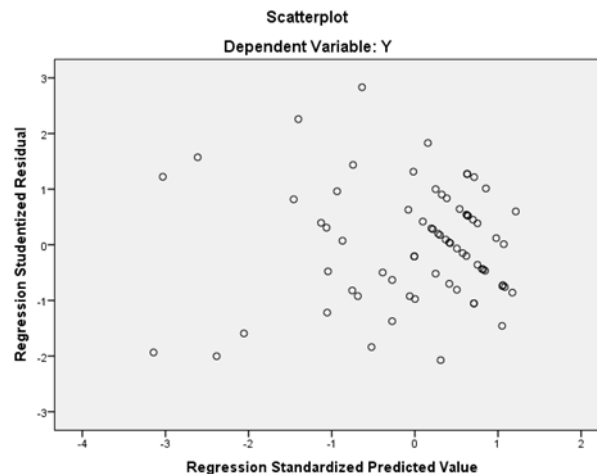
b. Calculated from data.

Selain itu berdasarkan Uji Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan dan didapatkan Hasil bahwa nilai Asymptotik Signifikansi adalah 0,994 dimana nilai tersebut lebih besar

dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal, dan estimasi model regresi telah memenuhi salah satu Asumsi Klasik yaitu Asumsi Normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki keragaman error atau tidak. Untuk mengetahui Hasil interpretasi Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar Grafik 18. berikut ini .



Dalam Grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pada Grafik tersebut secara merata. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa data yang di Uji tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Selain itu gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui beberapa pengujian salah satunya yaitu Uji Gletser dimana melakukan Uji regresi variabel bebas pada nilai residual yang telah diabsolutkan. Nilai residual ini dihasilkan melalui Analisis regresi linier berganda pada data Penelitian. Berikut adalah Hasil Uji Gletser yang telah dilakukan.

Berdasarkan Hasil perhitungan Uji gletser menggunakan SPSS (Hasil dapat dilihat pada lampiran) diatas, mengenai Hasil Analisis regresi berganda didapatkan bahwa nilai signifikansi dari absolut residualnya secara berurutan dari X1 hingga X3 adalah 0,742; 0,444; dan 0,105. dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tersebut adalah Homoskedastisitas atau tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini ditujukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independennya saling berhubungan secara linier atau saling berkorelasi .

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,224	,980		4,309	,000
1 X1	-,016	,050	-,051	-,331	,742
X2	-,032	,041	-,129	-,771	,444
X3	-,060	,037	-,280	-1,644	,105

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan Hasil perhitungan Uji gletser menggunakan SPSS (Hasil dapat dilihat pada lampiran) diatas, mengena Hasil Analisis regresi berganda d dapatkan bahwa nilai signifikasi dari absolut residualnya secara berurutan dari X1 hingga X3 adalah 0,742; 0,444; dan 0,105. dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tersebut adalah Homoskedasitas atau tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk dapat mengUji model regresi yang akan digunakan, apakah terdapat korelasi antara error pada pengamatan satu dengan error pada pengamatan sebelumnya atau tidak.

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,36132	1,902

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas didapatkan bahwa nilai Uji Durbin-Watson = 1,902. Dan berdasarkan tabel distribusi Durbin-Watson dengan $k=3$ dan $n=70$, nilai $du = 1,7028$ dan $dl = 1,5245$. Berdasarkan t njauan pustaka yang telah d bahas pada bab sebelumnya, jika nilai Durbin Watson lebih besar dari pada nilai tabel distribusi nya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh antar data sebelum dan terbaru, atau dengan kata lain data tersebut dan model regresi yang didapatkan telah memenuhi Asumsi Klasik Asumsi autokorelasi .

b. Pengujian Hipotesis

Uji F digunakan untuk mengUji variabel – variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu dengan Uji F n dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum. Hasil nilai $df_1 = 3$ dan nilai $df_2 = 66$, sehingga jika dilihat pada tabel distribusi F dengan taraf signifikasi $\alpha = 5\%$, d dapat bahwa nilai Ftabel-nya adalah 2,74. Sementara nilai F hitung-nya adalah 31,293. Dengan kata lain, karena nilai F pada tabel lebih kecil dari nilai F Hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 sampai X3 berpengaruh terhadap variabel Y.

Dan jika berdasarkan Hasil Uji inner model, Hasilnya dapat digunakan untuk melihat Hipotesis yang dibenituk dalam Penelitian ini dapat dinyatakan diterima atau ditolak. Dari Hasil Uji inner model diketahui nilai T statistik masing-masing Hipotesis yang digunakan untuk Analisis bahwa suatu Hipotesis dapat dinyatakan diterima atau ditolak. Menurut Gozal (2012) Hipotesis Penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel yaitu 1,96 ($\alpha 5\%$). Melalui Uji inner model maka Hasil Uji Hipotesis yang diperoleh pada Penelitian ini disajikan pada Tabel dibawah ini

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173,975	3	57,992	31,293	,000 ^b
	Residual	122,311	66	1,853		
	Total	296,286	69			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan Hasil nilai $df_1 = 3$ dan nilai $df_2 = 66$, sehingga jika dilihat pada tabel distribusi F dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dapat dilihat bahwa nilai F_{tabel} -nya adalah 2,74. Sementara nilai F_{hitung} -nya adalah 31,293. Dengan kata lain, karena nilai F pada tabel lebih kecil dari nilai F Hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 sampai X3 berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi

Hipotesis pertama (H1) memiliki nilai T statistik sebesar 2,293, menurut Hasil olah data SPSS yang disajikan pada Tabel 23. Nilai T statistik lebih besar dari t tabel 1,96 ($\alpha = 5\%$). Oleh karena itu, Hipotesis pertama dapat diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan individu terhadap wajib pajak mereka.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,114	1,831	3,339	,001
	X1	,213	,093	,248	,025
	X2	-,016	,077	-,025	,836
	X3	,341	,068	,603	,000

a. Dependent Variable: Y

c. Uji Determinasi Berganda

Berdasarkan Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan studio yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. di dapatkan Hasil Analisis regresi linier sederhana dengan nilai R-Square yaitu 0,587. Sehingga dengan kata lain model regresi tersebut cukup baik, dikarenakan sebanyak 58,7% Variabel independen dalam penulisanilaiporan ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya..

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,766 ^a	,587	,568

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi

Berdasarkan Hasil olah data yang disajikan pada Tabel 20 menunjukkan bahwa t statistik pada Hipotesis kedua (H2) memiliki nilai sebesar -0,208. Nilai T statistik sebesar - 0,208 tersebut lebih kecil dari T tabel 1,96 (α 5%). Sehingga Hipotesis kedua (H2) pada Penelitian ini dapat dinyatakan tidak diterima atau dengan kata lain Sosialisasi perpajakan tidak terbukti memiliki pengaruh positif dan tidak menghasilkan nilai yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi .

Berdasarkan Hasil olah data yang disajikan pada Tabel 23 menunjukkan bahwa t statistik pada Hipotesis kedua (H3) memiliki nilai sebesar 4,995. Nilai T statistik sebesar 4,995 tersebut lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5%). Sehingga Hipotesis kedua (H3) pada Penelitian ini dapat dinyatakan diterima yaitu Tingkat pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan berdasarkan Hasil olah data Uji Hipotesis pada Penelitian ini . Tingkat pemahaman mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. wajib pajak yang sadar akan perpajakan adalah wajib pajak yang memahami dan memahami peraturan perpajakan, sehingga mereka sangat menyadari kewajibannya. Penelitian oleh Putri dan Setiawan (2017) dan Karna (2016) menemukan bahwa pemahaman tentang pajak berdampak positif dan signifikan pada kesadaran wajib pajak. Sebagai kesimpulan dari Uji Hipotesis Penelitian ini , yang didukung oleh temuan Penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang tahu tentang pajak, semakin banyak mereka tahu tentang wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi .

Hasil Analisis regresi linier sederhana dengan nilai R-Square 0,587 dapat diperoleh dari pengolahan data dengan bantuan RStudio, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 24. Dengan kata lain, model regresi tersebut cukup baik karena variabel independen memiliki pengaruh sebesar 58,7% terhadap variabel dependennya saat ini .

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Digitalisasi perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman tentang perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu. Penelitian ini menggunakan sampel seratus responden, yang didistribusikan ke wajib pajak individu yang bekerja di PT Angkasa Pura . Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan telah dihasilkan pada proses pengujian dari Penelitian ini , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan individu terhadap wajib pajak. Digitalisasi perpajakan dapat mempermudah laporan dan pembayaran pajak wajib pajak.
- 2) Studi menunjukkan bahwa faktor Sosialisasi perpajakan tidak terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak individu. Hak dan kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan dengan Sosialisasi wajib pajak terkait peraturan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- 3) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan individu terhadap wajib pajak. Jika wajib pajak lebih memahami peraturan pajak, mereka akan lebih mampu memaituh peraturan pajak.
- 4) Penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman tentang perpajakan secara bersamaan berdampak positif dan signifikan sebesar 58,7% terhadap kepatuhan pajak individu. Jadi Penelitian ini dapat dikatakan cukup baik.

REFERENSII

- Adi asa, N Irawan. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSII RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING." *Under Graduates thes s, Universitas Neger Semarang.*, 2013.
- Ajzen. *The Theory of Planned Behaviour* . 1991.
- Ajzen, . *The Theory of Planned Behaviour. Community Dental Health*. 2008.
- Arisandy, Nelsi Arisandy. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksii Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online D Pekanbaru." *Jurnal Imiah Ekonomi dan Bisnis*, 2017.
- As'ar , Nuri Ghaili na. "pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ." *JURNAL EKOB S DEWANTARA*, 2018.
- Bambang Indriantoro, Nuri dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE, Yogyakarta*. 2002.
- Fadillah, Khusnul. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING, E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *jurnalmahas wa.st es a.*, 2020.
- Ghozal , Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Mahfud. *Pengaruh Pemahaman perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan*. 2017.
- Marisa Herryanto, Agus Arianto Toly. "Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PengHasilan D KPP Pratama Surabaya Sawahan." 2013.
- Muslimin, Muslimin. "PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARIAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEG ATAN BISNIS ONLINE D SURABAYA." 12 29, 2021.
- Mustikasar , Elia. "Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya." 2007.
- Mutia, Sri Putri Tita. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,." 2014.
- N, Ar sand . "Pengaruh Pamahaman wajib pajak, Kesadaran wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekan Baru." *Jurnal Imiah Ekonom dan Bisnis* 14, 2017.
- Nugroho, Venichia Q btiasar . "PENGARUH SOSIALISAS PERPAJAKAN, KESADARIAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Jurnal lmu dan Riset Akuntansi* , 2020.
- Rahayu, S t Kurn a. "Perpajakan (konsep dan aspek formal)." 2017: 196.
- Rosliyat , A. "Peranan Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan." *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi* , 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metodelog Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2013: ALFABETA, Bandung.

- Tambun, Kartika Ratna Handayani dan Sihar. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (SURVEI PADA PERKANTORAN SUNRISE GARDEN DI WILAYAH KEDOYA, JAKARTA BARAT)." 2016.
- Wahyuningsih, T. "Analisis Dampak Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi." *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JASM)*, 2019.
- Wijayanto, Jati . "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." 2016.
- Winerungan, OL. "Sosialisasi perpajakan, pelayanan Fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak." *ejournal.unsrat*, 2013.